



PUTUSAN
Nomor: 613/Pid.B/2016/PN.Llg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMAT ROZI BIN KAMALUDIN SAINURI.
Tempat Lahir	: Desa Lubuk Durian
Umur / Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 04 Juni 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun 5 Desa Tanah Periuk kecamatan Muara Beliti kabupaten Musi Rawas
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016 ;

Terdakwa menyatakan didapan persidangan akan menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan dalam informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;
Telah mendengar tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Rozi bin Kamaludin Sanuri** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **Muhamad Rozi bin Kamaludin Sanuri** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Bilah Pisau belatih bergagang kayu dengan 1 (satu) sisi tumpul dan 1 (satu) sisi tajam dengan ujung runcing dan pakai sarung Hitam terbuat dari Kain.

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan hukuman atas diri terdakwa karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Muhamad Rozi bin Kamaludin Sainuri** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 01.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Amula rahayu Rt.01 kel.Tanah periuk kec. Lubuklinggau selatan II kota lubuklinggau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan Terhadap saksi Suhaimi bin Nurdin**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 01.00 Waktu Indonesia Barat Saksi saatsaksi Suhaimi bin Nurdin sedang melakukan Ronda malam di Rt.01 kel. Tanah periuk kec. Lubuklinggau selatan II kemudian saksi Suhaimi bin Nurdin melihat seorang laki-laki yang sedang membawa karung dan akan mencuri ayam milik sdr MAKDISITAR kemudian korban berteriak "maling" lalu terdakwa langsung mendekati saksi Suhaimi bin Nurdin dan langsung memukul di bagian bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Suhaimi bin Nurdin memegang tangan terdakwa namun terdakwa mencakar tangan saksi Suhaimi bin Nurdin sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang terdakwa dan mau melukai saksi Suhaimi bin Nurdin dengan pisau tersebut, namun saksi berhasil memegang tangan terdakwa yang memegang tangan saksi tersebut, lalu pelaku melarikan diri Suhaimi bin Nurdin masuk kedalam rumah kontrakan saksi Suhaimi bin Nurdin dan saat itulah saksi Suhaimi bin Nurdin memanggil warga dan bersama-sama mengamankan terdakwa dan 1 (satu) buah pisau belati dari tangan terdakwa dan kemudian terdakwa diserahkan ke polsek lubuklinggau selatan untuk diproses secara hukum yang berlaku.

—Akibat perbuatan terdakwa muhamat Rozi bin Kamaludin Sainuri tersebut saksi Suhaimi bin Nurdin mengalami bengkak dan lebam tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siti Aisyah Nomor: 03/RSUD SAA/ERA/III /2016 tanggal 29 Agustus 2016 ditanda tangani oleh dr. Martin Tambun menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sadar.

Kepala : Bengkak kebiruan pada pipi kiri dengan diameter 2,5 (dua koma lima) Centimeter, Luka Lecet pada wajah kiri I dengan diameter 3 (tiga) Mili meter, Luka Lecet Pada Wajah kiri II dengan diameter 1 (satu) Mili meter.

Tangan Kiri : Luka Lecet I dengan diameter 1 (satu) Mili meter, Luka lecet II dengan diameter 4 (empat) Mili meter

KESIMPULAN:

- Diakibatkan kekerasan Trauma tumpul.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

1. SAKSI SUHAIMI BIN NURDIN

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl.Amula Rahayu Rt.01 Kel.Tanah Periuk Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi sendirisidangan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah 1 (satu) orang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal yang kemudian setelah kejadian diketahui bernama Muhamat Rozi;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkena di bagian bawah mata sebelah kin dan dicakar dengan tangan kiri di pergelangan tangan tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dibagian bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar dipergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu hendak melakukan perlawanan namun tidak sempat karena terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi, kemudian saksi menangkap tangan terdakwa yang memegang pisau dan memutar tangan terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri dengan membawa pisau tersebut.
- Bahwa penganiayaan itu terjadi bermula saat saksi sedang melakukan Ronda malam di Rt.01 kel. Tanah periuk kec. Lubuklinggau selatan II kemudian saksi melihat terdakwa yang sedang membawa karung dan akan mencuri ayam milik sdr MAKDISITAR kemudian korban berteriak "maling" lalu pelaku langsung mendekati saksi dan langsung memukul di bagian bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi memegang tangan terdakwa namun pelaku mencakar tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu pelaku mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mau melukai saksi dengan pisau tersebut, namun saksi berhasil memegang tangan terdakwa yang memegang tangan saksi tersebut, terdakwa melarikan diri masuk kedalam




rumah kontrakan, dan saat itulah saksi memanggil warga dan bersama-sama mengamankan pelaku dan 1 (satu) buah pisau belati dari tangan terdakwa dan kemudian diserahkan ke polsek lubuklinggau selatan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam dibagian bawah mata sebelah kiri dan luka lecet di bagian pergelangan tangan kiri tersebut.

- Bahwa setelah di perlihatkan 1 (satu) bilah pisau belatit dengan ciri-ciri bergagang kayu dengan 1 (satu) sisi tumpul dan 1 (satu) sisi tajam dengan ujung runcing dan pakai sarung Hitam terbuat dari Kain, benar milik terdakwa
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI MISARI ALIAS BAWOR BIN DAMIRI;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl.Amula Rahayu Rt.01 Kel.Tanah Periuk Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Suhaimi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindakan penganiayaan dengan cara memukul korban kearah bagian kepala korban, lalu terdakwa mencabut pisaulalu pergi dengan cara berlari kearah rumah warga
- Bahwa terdakwa memukul SUHAIMI dibagian arah kepala tapi saksi tidak begitu ingat berapa kali korban dipukul oleh terdakwa karena pada saat itu kondisi penerangan di lokasi kejadian samar-samar tidak begitu terang, terdakwa memukul SUHAIMI tidak menggunakan alat bantu hanya saja terdakwa mencabut sebuah pisau lalu berlari.
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap SUHAIMI.
- Bahwa penganiayaan terjadi bermula pada saat saksi sedang melakukan patroli jaga malam dengan cara keliling-keliling kerumah warga, pada saat sampai di lokasi kejadian salah satu rumah warga saksi melihat terdakwa yang tidak dikenal mencoba membuka kandang ayam di salah satu rumah warga, lalu saksi berteriak " Maling " dan pada saat itu posisi saksi berseberangan dengan SUHAIMI dengan jarak kira-kira 7 (tujuh) meter lalu terdakwa berlari dan bertemu dengan SUHAIMI pada saat itulah terdakwa dan SUHAIMI terjadi perkelahian yang saksi lihat terdakwa memukul SUHAIMI kearah kepala dan mencabut pisau lalu terdakwa berlari ke rumah warga.
- Bahwa setelah di perlihatkan 1 (satu) bilah pisau belatit dengan ciri-ciri bergagang kayu dengan 1 (satu) sisi tumpul dan 1 (satu) sisi tajam dengan



ujung runcing dan pakai sarung Hitam terbuat dari Kain, benar milik MUHAMAT ROZI

- Bahwa setelah dihadapkan kepada dengan seorang laki-laki bernama MUHAMAT ROZI bin KAMALUDIN yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr SUHAIMI bin NURDIN saksi mengatakan bahwa mengetahui laki-laki tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap SUHAIMI setelah diamankan oleh warga.
- Bahwa yang saksi lihat SUHAIMI mengalami luka lebam dibagian bawah mata sebelah kiri, luka cakar di bagian pergelangan tangan kiri.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI BELLI BAKTI BIN ZURHIMIN:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl.Amula Rahayu Rt.01 Kel.Tanah Periuk Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah SUHAIMI sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindakan penganiayaan dengan cara memukul korban kearah bagian kepala korban, lalu terdakwa mencabut pisau lalu pergi dengan cara berlari kearah rumah warga.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari SUHAIMI cara terdakwa melakukan tindakan penganiayaan dengan cara memukul korban kearah bagian kepala korban, lalu terdakwa mencabut pisaulalu pergi dengan cara berlari kearah rumah warga.
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan atau cerita dari si korban SUHAIMI.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari SUHAIMI, terdakwa memukul SUHAIMI dibagian bawah mata sebelah kiri, Dan dicakar dibagian tangan kiri di bagian pergelangan tangan, lalu terdakwa mencabut sebuah pisau dan ingin menusukSUHAIMI lalu direbutnya pisau tersebut namun tidak berhasil diambil oleh SUHAIMI lalu terdakwa berlari menuju sebuah rumah bedeng dan terdakwa tidak menggunakan alat.
- Bahwa setelah dihadapkan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMAT ROZI bin KAMALUDIN SAINURI mengatakan sebelumnya saksi tidak tau dengan laki-laki tersebut, namun setelah diamankan oleh warga saksi mengetahui bahwa benar laki-laki tersebut adalah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap SUHAIMI bin NURDIN ;



- Bahwa setelah Diperlihatkan 1 (satu) bilah pisau belatit dengan ciri-ciri bergagang kayu dengan 1 (satu) sisi tumpul dan 1 (satu) sisi tajam dengan ujung runcing dan pakai sarung Hitam terbuat dari Kain, saksi mengatakan benar pisau tersebut milik MUHAMAT ROZI bin KAMALUDIN setelah pisau tersebut diamankan oleh warga.
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui berdasarkan pengakuan korban SUHAIMI mengalami luka lebam dibagian bawah mata sebelah kiri, dan luka cakar di bagian pergelangan tangan kiri.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Lubuklinggau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, pada tahun 2013 dalam perkara pencurian sepeda Motor.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan SUHAIMI bin NURDIN, namun setelah kasus penganiayaan ini di proses oleh Polsek Lubuklinggau Selatan Terdakwa mengenal dengan sdr SUHAIMI bin NURDIN.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap SUHAIMI bin NURDIN.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di jl. Amula rahayu Rt.01 kel.Tanah periuk kec. Lubuklinggau selatan II kota lubuklinggau.
- Bahwa bentuk penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap sdr SUHAIMI bin NURDIN terdakwa melakukan Pemukulan dan Pencakaran.
- Bahwa terdakwa memukul SUHAIMI di bagian bawah mata kiri dan mencakar dipergelangan tangan kiri SUHAIMI sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan saat memukul dan mencakar SUHAIMI hanya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau belatit dengan ciri-ciri bergagang kayu dengan 1 (satu) sisi tumpul dan 1 (satu) sisi tajam dengan ujung runcing dan pakai sarung Hitam Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengenali pisau tersebut dan pisau tersebut yang diamankan oleh warga dari dalam rumah kakak terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh warga karena telah melakukan penganiayaan terhadap sdr SUHAIMI
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada saat Terdakwa sedang mencoba ingin mencuri ayam milik salah satu warga di hari selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di jl. Amula rahayu Rt.01 kel. Tanah periuk kec.Ilg



selatan II kota lubuklinggau namun dipergoki oleh salah satu warga dan berteriak "maling" pada saat itulah terdakwa memukul dan mencakar SUHAIMI Karena pada saat itu terdakwa melihat kondisi tangan Terdakwa terluka akibat terkena senjata tajam dari sdr SUHAIMI kemungkinan sejenis pisau yang mengenai tangan kiri Terdakwa maka dari itu terdakwa melakukan pembalasan terhadap SUHAIMIN dengan cara memukul dan mencakar SUHAIMIN lalu Terdakwa berlari masuk kerumah kakak kandung terdakwa An.DARLI dan pada saat itu kondisi rumah kakak Terdakwa sedang kosong.

- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan mengetahui apa yang di alami sdr SUHAIMI karena kondisi di tempat kejadian pada saat itu dalam kondisi gelap, sehingga Terdakwa tidak begitu melihat jelas apa yang dialami SUHAIMI bin NURDIN.
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau belatih bergagang kayu dengan 1 (satu) sisi tumpul dan 1 (satu) sisi tajam dengan ujung runcing dan pakai sarung Hitam terbuat dari Kain.yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 03/RSUD SAA/ERA/III /2016 tanggal 29 Agustus 2016 ditanda tangani oleh dr. Martin Tambun terhadap saksi korban **Suhaimi bin Nurdindengan** hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Bengkak kebiruan pada pipi kiri dengan diameter 2,5 (dua koma lima)Centimeter, Luka Lecet pada wajah kiri I dengan diameter 3 (tiga) Mili meter, Luka Lecet Pada Wajah kiri II dengan diameter 1 (satu) Mili meter.

Tangan Kiri : Luka Lecet I dengan diameter 1 (satu) Mili meter, Luka lecet IIdengan diameter 4 (empat) Mili meter

KESIMPULAN:

- Diakibatkan kekerasan Trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan SUHAIMI bin NURDIN, namun setelah kasus penganiayaan ini di proses oleh Polsek Lubuklinggau Selatan Terdakwa mengenal dengan sdr SUHAIMI bin NURDIN.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap SUHAIMI bin NURDIN.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di jl. Amula rahayu Rt.01 kel.Tanah periuk kec. Lubuklinggau selatan II kota lubuklinggau.
- Bahwa benar bentuk penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap sdr SUHAIMI bin NURDIN terdakwa melakukan Pemukulan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar terdakwa memukul SUHAIMI di bagian bawah mata kiri dan mencakar dipergelangan tangan kiri SUHAIMI sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada saat Terdakwa sedang mencoba ingin mencuri ayam milik salah satu warga di hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di jl. Amula rahayu Rt.01 kel. Tanah periuk kec. Ilg selatan II kota lubuklinggau namun dipergoki oleh salah satu warga dan berteriak "maling" pada saat itulah terdakwa memukul dan mencakar SUHAIMI Karena pada saat itu terdakwa melihat kondisi tangan Terdakwa terluka akibat terkena senjata tajam dari sdr SUHAIMI kemungkinan sejenis pisau yang mengenai tangan kiri Terdakwa maka dari itu terdakwa melakukan pembalasan terhadap SUHAIMIN dengan cara memukul dan mencakar SUHAIMIN lalu Terdakwa berlari masuk kerumah kakak kandung terdakwa An.DARLI dan pada saat itu kondisi rumah kakak Terdakwa sedang kosong.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan diuraikan bersama dengan pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu akan dibuktikan dahulu dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.B/2016/PN.Llg



1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" ditujukan kepada setiap subyek hukum yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dengan adanya terdakwa Muhamat Rozi Bin Kamaludin Sainuri dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Drs. Adami Chzawi, SH , Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, ed. Revisi, cet. 2 PT. Raja Grafindo Persada 2002, Hal.10);


Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau Opzet Als Oogmerk, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang kongkret yang pada umumnya perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkok pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan ;

Menimbang, bahwa apakah unsur penganiayaan terbukti atau tidak akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di jl. Amula rahayu Rt.01 kel.Tanah periuk kec. Lubuklinggau selatan II kota



lubuklinggau terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUHAIMI di bagian bawah mata kiri dan mencakar dipergelangan tangan kiri SUHAIMI sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang mencoba ingin mencuri ayam milik salah satu warga di hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di jl. Amula rahayu Rt.01 kel. Tanah periuk kecamatan lubuklinggau selatan II kota lubuklinggau namun dipergoki oleh saksi korban dan berteriak "maling" pada saat itulah terdakwa memukul dan mencakar SUHAIMI Karena pada saat itu saksi korban mencoba untuk meringkus terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu Terdakwa berlari masuk kerumah kakak kandung terdakwa An.DARLI dan pada saat itu kondisi rumah kakak Terdakwa sedang kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 03/RSUD SAA/ERA/III /2016 tanggal 29 Agustus 2016 dilanda tangani oleh dr. Martin Tambun terhadap saksi korban **Suhaimi bin Nurdindengan** hasil pemeriksaan sebagai berikut
Kepala : Bengkak kebiruan pada pipi kiri dengan diameter 2,5 (dua koma lima)Centimeter, Luka Lecet pada wajah kiri I dengan diameter 3 (tiga) Mili meter, Luka Lecet Pada Wajah kiri II dengan diameter 1 (satu) Mili meter dan Tangan Kiri : Luka Lecet I dengan diameter 1 (satu) Mili meter, Luka lecet II dengan diameter 4 (empat) Mili meter dengan kesimpulan diakibatkan kekerasan Trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang , menyadari dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakibatkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dan Majelis hakim melihat tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP , undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT ROZI BIN KAMALUDIN SAINURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belatih bergagang kayu dengan 1 sisi tumpul dan 1 sisi tajam dengan ujung runcing dan pakai sarung hitam terbuat kain, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari KAMIS tanggal 24 Nopember 2016, oleh kami: AGUS WINDANA, SH Hakim Ketua Sidang, TATAP U SITUNGKIR, SH dan DIAN TRIASTUTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HAMID sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Lubuklinggau dan dihadiri pula oleh ZUBAIDI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH

DIAN TRIASTUTI, SH

HAKIM KETUA,

AGUS WINDANA, SH

PANITERA PENGGANTI,

HAMID